



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor : 08/Pdt.G/2010/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini menguasai kepada Fatkur Rahman, SH. MH. , A.Tangkut, SH. dan Amatussudin, SH. Advokat berkantor di Jalan Raya Wonokromo Nomor 107 Surabaya, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**.

**L A W A N**

**TERBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini menguasai kepada HR. Adianto Mardijono, SH. MSi, Advokat berkantor di Jalan Setail Nomor 40 Surabaya, semula **PEMOHON**, sekarang **TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 559/Pdt.G/ 2009/ PA. Sby. tanggal 9 Nopember 2009 M., bertepatan dengan tanggal 21 Dzul Qa'dah 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Termohon ;

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa
  - a. Nafkah anak 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. : 08/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ;

- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan ;
- c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Termohon ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 685.800,- (Enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding tanggal 17 Nopember 2009 terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 559/Pdt.G/ 2009/ PA. Sby. Tanggal 9 Nopember 2009, bertepatan dengan tanggal 21 Dzul Qa'dah 1430 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2009, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding. ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima. ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 559/Pdt.G/ 2009/ PA. Sby. Tanggal 9 Nopember 2009, bertepatan dengan tanggal 21 Dzul Qa'dah 1430 dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, demikian juga memori banding dari Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam eksepsi sudah tepat dan oleh karenanya dapat dipertahankan.

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hakim tingkat pertama telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. : 08/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. (Kesaksian para saksi Pemohon). ;

- Bahwa dalam berita acara-berita acara pemeriksaan persidangan hakim tingkat pertama, selalu diupayakan damai pada setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian juga keluarga Pemohon sudah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil. ;
- Bahwa hakim tingkat pertama juga telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator Drs. H. Syafi'i Thoyyib, ternyata tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan, dengan demikian maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan. ;
- Bahwa hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Tinggi Agama sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah madharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al-Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. : 08/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama dalam konpensi dapat dipertahankan ;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam Rekonpensi telah tepat, oleh karenanya dapat dipertahankan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding. ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. ;

## M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Pembanding ;

## DALAM EKSEPSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 559/Pdt.G/2009/ PA.Sby. Tanggal 9 Nopember 2009 M., bertepatan dengan tanggal 21 Dzul Qa'dah 1430 H. dalam eksepsi ;

## DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 559/Pdt.G/2009/PA.Sby. tanggal 9 Nopember 2009 M., bertepatan dengan tanggal 21 Dzul Qa'dah 1430 H. dalam konpensi ;

## DALAM REKONPENSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 559/Pdt.G/2009/PA.Sby. tanggal 9 Nopember 2009 M., bertepatan dengan tanggal 21 Dzul Qa'dah 1430 H. dalam rekonpensi ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding. ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. AHMAD, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. : 08/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum**

**Drs. H. AHMAD, SH. MH.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**MELATI PUDJIWIANDARI, SH.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
  2. Redaksi : Rp. 5.000,-
  3. Materai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. : 08/Pdt.G/2010/PTA.Sby.



Hal. 6 dari 5 hal. Put. No. : 08/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)